



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2023/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Semarang

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Asal Usul Anak antara::

1. Xxx, tanggal lahir 10 Mei 1988 /umur 35, agama Islam, pekerjaan Petugas Pasang Wifi, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Semarang, sebagai **Pemohon I**;
 2. Xxx, tanggal 19 Oktober 1983 /umur 39, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Semarang, sebagai **Pemohon II**;
- selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** tersebut disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 20 Juli 2023, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 257/Pdt.P/2023/PA.Smg tanggal 20 Juli 2023 dengan dxxxl-dxxxl sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2021 bertempat di rumah Kos Ibu Yayun di Jalan Palebon Raya Semarang, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam dengan wxxx nikah bernama Xxx(ayah kandung) dan yang menikahkan (xxx) Bapak Kyxxx, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Bapak Awang Kurniawan dan

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak xxx, serta mas kawin berupa Seperangkat alat sholat, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan Kota Semarang;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;

3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak, yang bernama: **Xxx**, lahir di Semarang tanggal 10 Desember 2022;

4. Bahwa kemudian Para Pemohon menikah ulang pada tanggal 13 Juni 2023, Dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan, Dengan wxxx Nikah Bapak Xxx (ayah kandung), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Soimun dan Bapak Xxx, serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 337406162023019 tertanggal 13 Juni 2023;

5. Bahwa pada bulan Juli tahun 2023 Para Pemohon berkehendak merubah status anak atas nama **Xxx** yang semula di Akta Kelahiran tertulis anak ibu menjadi anak ayah, namun mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum ;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

7. Berdasarkan alasan/dxxxl-dxxxl di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Seluruhnya;
- Menetapkan anak yang bernama **Xxx**, lahir di Semarang tanggal 10 Desember 2022, adalah anak sah dari perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober tahun 2021;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk tahapan selanjutnya Para Pemohon tidak hadir 2 kxxx, meskipun telah diperintahkan berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 31 Juli 2023 dan juga Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan masing-masing tanggal 8 Agustus 2023 yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis dan ketidak hadirannya tersebut ternyata tanpa karena ketengan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dxxxI-dxxxI permohonan Para Pemohon pada pokoknya mohon agar anak bernama Xxx yang lahir pada tanggal 10 Desember 2022 ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan permohonan, Para Pemohon tidak lagi hadir di persidangan 2 kxxx, meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut dan dengan ketidak hadirannya tersebut ternyata tanpa karena keterangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak pernah lagi hadir dalam persidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya dan sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022 Pada Huruf C angka 5 sub (a), maka permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Mutakin sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Munadi, M.H. dan Abdul Basir, S.Ag, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj.Munafiah,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Munadi, M.H.
Hakim Anggota

Drs. Mutakin

Abdul Basir, S.Ag, S.H.

Panitera Pengganti

Hj.Munafiah,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	480.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)